



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN (APB DESA) Tahun 2025

DESA : PAKUNCEN
KECAMATAN : SELOMERTO
KABUPATEN : WONOSOBO



KEPALA DESA PAKUNCEN
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA PAKUNCEN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAKUNCEN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAKUNCEN

- Menimbang : a bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 02 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 03 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 04 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 05 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 06 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 - 07 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 08 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 09 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 - 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 - 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 - 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 - 18 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara

Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

- 19 Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan;
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12);
- 23 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
- 24 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
- 25 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
- 26 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
- 27 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
- 28 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);
- 29 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 40);
- 30 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

- Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 41);
- 31 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 42);
 - 32 Peraturan Bupati Wonosobo No 47 Tahun 2024 Tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 48);
 - 33 Peraturan Desa Pakuncen Nomor 06 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pakuncen Tahun 2016 Nomor .3);
 - 34 Peraturan Desa Pakuncen Nomor 07 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa Pakuncen (Lembaran Desa Pakuncen Tahun 2016 Nomor 3);
 - 35 Peraturan Desa Pakuncen Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Pakuncen Tahun 2019 Nomor. 3); yang telah dirubah dengan Peraturan Desa Pakuncen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2025-2026 (Lembaran Desa Pakuncen Tahun 2024 Nomor 3);
 - 36 Peraturan Desa Pakuncen Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pakuncen Tahun 2024 Nomor 04).
 - 37 Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pakuncen Tahun 2024 Nomor 05)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAKUNCEN
Dan
KEPALA DESA PAKUNCEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAKUNCEN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PAKUNCEN Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.362.832.485,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.362.832.485,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.364.809.688,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(180.000.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.184.809.688,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	178.022.797,00

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	25.977.203,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	25.977.203,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	24.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	180.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	204.000.000,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(178.022.797,00)
--	----	------------------

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00
--	----	------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PAKUNCEN.

Ditetapkan di : Desa Pakuncen

Pada tanggal : 03 Maret 2025

Kepala Desa Pakuncen,



Diundangkan di : Desa Pakuncen

Pada tanggal : 03 Maret 2025

Sekretaris Desa



ABDUL LATIF

LEMBARAN DESA PAKUNCEN NOMOR 2 TAHUN 2025

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PAKUNCEN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.361.732.000,00	1.361.732.000,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa	947.777.000,00	947.777.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	50.010.000,00	50.010.000,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	363.945.000,00	363.945.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.100.485,00	1.100.485,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	1.100.485,00	1.100.485,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.362.832.485,00	1.362.832.485,00	0,00	
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	529.606.908,00	531.607.688,00	2.000.780,00	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	407.327.032,00	407.327.032,00	0,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.200.000,00	59.200.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.200.000,00	59.200.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	226.900.000,00	226.900.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	226.900.000,00	226.900.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.395.360,00	16.395.360,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.395.360,00	16.395.360,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	41.726.472,00	41.726.472,00	0,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.726.472,00	41.726.472,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam)	4.278.000,00	4.278.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.278.000,00	4.278.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.827.200,00	11.827.200,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.827.200,00	11.827.200,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	121.279.876,00	121.279.000,00	(876,00)	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	84.259.876,00	84.259.000,00	(876,00)	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.259.876,00	27.259.000,00	(876,00)	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	0,00	2.001.656,00	2.001.656,00	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	0,00	2.001.656,00	2.001.656,00	
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.001.656,00	2.001.656,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	651.176.780,00	527.176.000,00	(124.000.780,00)	
2.1			112.370.000,00	82.370.000,00	(30.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		Sub Bidang Pendidikan				
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (47.070.000,00	47.070.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.070.000,00	47.070.000,00	0,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	22.100.000,00	7.100.000,00	(15.000.000,00)	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	22.100.000,00	7.100.000,00	(15.000.000,00)	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Bel	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonfor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.1.90		Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket (A/B/C)	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	94.106.780,00	80.106.000,00	(14.000.780,00)	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, t	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	29.449.500,00	29.449.500,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.449.500,00	29.449.500,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.327.280,00	8.326.500,00	(780,00)	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.327.280,00	8.326.500,00	(780,00)	
2.2.05		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	800.000,00	800.000,00	0,00	
2.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	11.600.000,00	1.600.000,00	(10.000.000,00)	
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	1.600.000,00	(10.000.000,00)	
2.2.90		Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (inse.	7.000.000,00	3.000.000,00	(4.000.000,00)	
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	3.000.000,00	(4.000.000,00)	
2.2.91		Penyelenggaraan POSBINDU	3.730.000,00	3.730.000,00	0,00	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.730.000,00	3.730.000,00	0,00	
2.2.92		Pencegahan dan Penurunan Stunting	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00	
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	350.200.000,00	300.200.000,00	(50.000.000,00)	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dip.	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
2.3.90		Pembangunan / Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	58.000.000,00	28.000.000,00	(30.000.000,00)	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sun	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.4.08		<i>Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumai</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(30.000.000,00)</i>	
2.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
2.4.11		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipi</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	<u>20.500.000,00</u>	<u>20.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.5.02		<i>Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa</i>	<i>20.500.000,00</i>	<i>20.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>11.000.000,00</u>	<u>11.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.01		<i>Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.6.02		<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.8.03		<i>Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>44.626.000,00</u>	<u>44.626.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>10.975.000,00</u>	<u>10.975.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.02		<i>Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pei</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.1.04		<i>Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.1.07		<i>Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindung</i>	<i>5.975.000,00</i>	<i>5.975.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.975.000,00	5.975.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>21.450.000,00</u>	<u>21.450.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i>	<i>21.450.000,00</i>	<i>21.450.000,00</i>	<i>0,00</i>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.201.000,00	12.201.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.201.000,00	12.201.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.201.000,00	12.201.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	110.600.000,00	52.600.000,00	(58.000.000,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	93.000.000,00	35.000.000,00	(58.000.000,00)	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	43.000.000,00	13.000.000,00	(30.000.000,00)	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	13.000.000,00	(30.000.000,00)	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	50.000.000,00	22.000.000,00	(28.000.000,00)	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	22.000.000,00	(28.000.000,00)	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.364.809.688,00	1.184.809.688,00	(180.000.000,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.977.203,00)	178.022.797,00	180.000.000,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	25.977.203,00	25.977.203,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	25.977.203,00	25.977.203,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	24.000.000,00	204.000.000,00	180.000.000,00	
	6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	190.000.000,00	180.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	1.977.203,00	(178.022.797,00)	180.000.000,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Ditetapkan di : Desa Pakuncen

Pada tanggal : 03 Maret 2025

Kepala Desa Pakuncen,





BERITA ACARA

NOMOR : 140/05/pemdes/2025
NOMOR : 140/02/bpd/2025

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA
DESA DAN BPD
DESA PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA PAKUNCEN TENTANG PERATURAN DESA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) TAHUN ANGGARAN 2025
UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DESA

Pada hari ini Senin tanggal 3 (tiga) bulan maret tahun 2025(dua ribu dua puluh lima), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | |
|---|-----------------|---|
| 1 | Nama : ALI | Kepala Desa Pakuncen.
(Dalam hal ini bertindak dan atas nama pemerintah desa Pakuncen yang beralamat di Dusun Pakuncen RT 02 RW 01 Desa Pakuncen kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA). |
| 2 | Nama : PAIKUN | Ketua BPD Desa Pakuncen. |
| 3 | Nama : GIYAT | Wakil Ketua BPD Desa Pakuncen. |
| 4 | Nama : RANTIYAH | Sekretaris BPD Desa Pakuncen.
(Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pakuncen selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA). |

Dasar : Keputusan BPD Desa Pakuncen Nomor : 01 tentang
Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Pakuncen tentang Peraturan
Desa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun
Anggaran 2025 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa.

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang persetujuan penetapan rancangan Peraturan Desa Pakuncen tentang Peraturan Desa Perubahan Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan Peraturan Desa Pakuncen tentang Peraturan Desa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Pakuncen, 3 Maret 2025

PIHAK KESATU

KEPALA DESA PAKUNCEN,



PIHAK KEDUA


KETUA BPD DESA PAKUNCEN,



WAKIL KETUA BPD PAKUNCEN,


(GIYAT)

SEKRETARIS BPD PAKUNCEN,


(RANTIYAH)

DAFTAR HADIR

Rapat : Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Pakuncen tentang Peraturan
Desa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
Tahun Anggaran 2025 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa;
Desa : Balai Desa Pakuncen;
Hari/Tanggal : Senin, 3 Maret 2025;
Tempat : Balai Desa Pakuncen;

No	Nama	L/ P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	ALI	L	Kepala Desa	Pakuncen	1	2
2	ABDUL LATIF	L	Sekretaris Desa	Pakuncen		
3	FATIKHATUL ASFIYA	P	Kadus Pakuncen	Pakuncen	3	4
4	SETYA PAMUNGKAS	L	Kadus Krotok	Krotok		
5	MUCHAMMA D ARIFIN	L	Kaur Umum dan Perencanaan	Pakuncen	5	6
6	AHMAD SYAFINGUDI N	L	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pakuncen		
7	DWI NURFENDI	L	Kaur Keuangan	Krotok	7	8
8	SUKONO	L	Kasi Pemerintahan	Krotok		
9	PAIKUN	L	Ketua BPD	Pakuncen	9	10
10	GIYAT	L	Wakil Ketua	Krotok		
11	RANTIYAH	P	Sekretaris	Pakuncen	11	12
12	NUR CHOLIS	L	Anggota	Pakuncen		
13	BIBIN YULIANTO		Anggota	Krotok	13	

Mengetahui,
Kepala Desa Pakuncen

PEMERINTAH KABUPATEN SELONG
KEPALA DESA
PAKUNCEN
(ALI)

FOTO DOKUMENTASI

Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Pakuncen tentang Peraturan
Desa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
Tahun Anggaran 2025 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa;



DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
DESA PAKUNCEN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TAHUN PENYE RTAAN MODA L	NAMA /BADAN/LEMBAG A/PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERT AAN MODAL	BENTUK PENYERT AAN MODAL	JUMLAH PENYERTA AN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	PENYERTAA N MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAK AN	HASIL PENYERTAA N MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKA N SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1.	2024			UANG TUNAI	25.000.000	15.000.000	10.000.000	25.000.000	0	10.000.000	0	25.000.000
2.	2025			UANG TUNAI	205.000.00 0	25.000.000	180.000.000	205.000.000	0	0	0	205.000.000

Ditetapkan di Pakuncen
pada tanggal 3 Maret 2025

KEPALA DESA PAKUNCEN
AL I
AL I

DAFTAR DANA CADANGAN
DESA PAKUNCEN
TAHUN ANGGARAN

NO	TAHUN PEMBENT UKAN DANA CADANGA N	PENGGUNAAN &DASAR HUKUM PEMBENTUKA N DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENT UKAN DANA CADANGA N	JUMLAH DANA CADANGA N YANG DICAIRKA N DI TAHUN BERJALA N (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
1	2023	PERATURAN DESA PAKUNCEN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKA N DANA CADANGAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA DESA PAKUNCEN	14.000.000	22.000.000	36.000.000	3 TAHUN	0

Ditetapkan di Pakuncen
pada tanggal 3 Maret 2025

KEPALA DESA PAKUNCEN
Kepala Desa,
ALI
KEPALA DESA
PAKUNCEN
ALI

Lampiran 4 Peraturan Desa Pakuncen
Nomor 5 Tahun 2024

DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN
DESA PAKUNCEN TAHUN 2025
(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Ditetapkan di Pakuncen
pada tanggal 3 Maret 2025

KEPALA DESA PAKUNCEN
Kepala Desa,
ALI
A L I




FOTO DOKUMENTASI
BUKU REKENING KAS DESA BANK WONOSOBO

No Tabungan : 10.02.11.00174
Nama : PEMERINTAH DESA PAKUNCEN SELOMERTO
Alamat : DESA PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
VA Danamon : 7682010211000174

S- 02115

08 JAN 2025 20.....

Disahkan oleh:
PT BPR BANK WONOSOBO (PERSERODA)

Periksa saldo Tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank

Tanggal	Sandi	Mutasi (Rupiah)		Saldo (Rupiah)	OP ID
		Debet	Kredit		
1 18-12-24 04		20,000		37,820,081	SKD
2 18-12-24 04		100,000		37,720,081	SKD
3 18-12-24 04		12,000		37,708,081	SKD
4 18-12-24 04		60,000		37,648,081	SKD
5 20-12-24 04		200,000		37,448,081	SKD
6 20-12-24 04		50,000		37,398,081	SKD
7 20-12-24 04		440,000		36,958,081	SKD
8 20-12-24 04		10,000		36,948,081	SKD
9 20-12-24 04		50,000		36,898,081	SKD
10 23-12-24 04		3,656,036		33,242,045	SKD
11 23-12-24 04		1,130,000		32,112,045	SKD
12 23-12-24 04		220,000		31,892,045	SKD
13 23-12-24 04		1,000,000		30,892,045	SKD
14 23-12-24 03			4,000,000	34,892,045	070
15 23-12-24 04		408,288		34,483,757	SKD
16 23-12-24 04		55,676		34,428,081	SKD
17 24-12-24 04		690,000		33,738,081	SKD
18 25-12-24 05			41,622	33,779,703	000
19 25-12-24 07		2,500		33,777,203	000
20 27-12-24 04		1,600,000		32,177,203	SKD
21 27-12-24 04		1,100,000		31,077,203	SKD
22 27-12-24 04		850,000		30,227,203	SKD
23 27-12-24 04		850,000		29,377,203	SKD
24 27-12-24 04		850,000		28,527,203	SKD
25 27-12-24 04		850,000		27,677,203	SKD
26 27-12-24 04		850,000		26,827,203	SKD
27 27-12-24 04		850,000		25,977,203	SKD

PT BPR
BANK WONOSOBO
(PERSERODA)

FOTO DOKUMENTASI
NPWP

